

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Riau (KEPRI) adalah provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis maritim dengan wilayah yang didominasi oleh laut, yaitu sekitar 96% dari total wilayah, sedangkan sisanya berupa daratan yang tersebar di lebih dari 2.400 pulau besar dan kecil. Lokasinya yang strategis, terletak di jalur pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) sebagai wilayah perlintasan sekaligus kawasan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Posisi geografis ini memberikan tantangan tersendiri dalam pengawasan perbatasan dan mobilitas penduduk.¹

Banyaknya pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat (tidak resmi), Kepulauan Riau kerap menjadi titik transit atau embarkasi keberangkatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Hal ini memudahkan pelaku TPPO untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman korban, terutama perempuan dan anak-anak, ke luar negeri dengan dalih pekerjaan. Banyak dari mereka yang diiming-imingi pekerjaan layak di luar negeri, namun berujung pada eksploitasi

¹ Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, “*Rancangan Peraturan Daerah Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026*” (ppid.kepriprov.go.id, 2021), Bab 2 Hlm 1.

kerja atau seksual.² Peluang tersebut dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang yang memiliki jaringan transnasional.

Pulau-pulau terluar seperti Pulau Batam, Bintan, dan Karimun menjadi lokasi yang paling sering digunakan sebagai titik pemberangkatan maupun transit sebelum korban dikirim ke negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Kurangnya pengawasan di wilayah-wilayah perairan dan keterbatasan aparat keamanan laut menyebabkan praktik TPPO sulit terdeteksi secara dini. Selain itu, masyarakat pesisir yang minim pendidikan dan terbatas akses informasi sering menjadi sasaran empuk para perekrut.³

Kondisi ini diperburuk oleh faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor informal, seperti perikanan dan buruh pelabuhan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap bujuk rayu pekerjaan di luar negeri. Tidak sedikit pula korban TPPO berasal dari provinsi lain yang sengaja diberangkatkan melalui Kepulauan Riau karena dianggap lebih mudah menembus perbatasan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah berupaya melakukan pengawasan dan pengungkapan kasus, namun praktik TPPO terus berkembang dalam berbagai modus operandi baru.⁴

Perkembangan TPPO yang kian pesat di Provinsi Kepulauan Riau membuat peran aparat penegak hukum harus kian masif dalam memberikan tindakan pencegahan dan penanganan kepada korban TPPO, perkembangan pesat tersebut

² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “*Laporan Tahunan 2022 Penanganan PMI Non-Prosedural*,” <https://bp2mi.go.id>. diakses 22 April 2025

³ Yayasan Migrant Care, *Laporan Monitoring Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan Perbatasan Indonesia* (Migrant Care, 2023). Hlm. 18.

⁴ Komnas Perempuan, (*Catatan Tahunan 2023: Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023)*)Hlm. 23-25.

juga dibuktikan melalui laporan oleh Polda KEPRI sepanjang tahun 2024 berhasil mengungkap sebanyak 68 kasus terkait TPPO. Dari keseluruhan kasus, 36 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sebanyak 100 orang tersangka telah diamankan dan diproses secara hukum, sementara 242 korban perdagangan Orang berhasil diselamatkan serta diberikan perlindungan yang diperlukan.⁵

Posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis diperparah dengan keberadaan pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) yang tersebar di berbagai pulau. Hal ini sering dimanfaatkan sindikat perdagangan orang mengingat posisi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan langsung dengan negara-negara yang secara ekonomi lebih maju seperti Singapura dan Malaysia.⁶ Pelabuhan-pelabuhan tikus ini menjadi pintu masuk dan keluar yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum, sehingga mempermudah pergerakan manusia secara ilegal antar negara. Kondisi geografis yang demikian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya praktik perdagangan manusia dengan berbagai pola dan cara yang rumit serta dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya juga melalui perolehan data peneliti juga membuktikan hal yang serupa yaitu meningkatnya kasus TPPO di Provinsi Kepulauan Riau, dengan data yang diperoleh peneliti dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau terdapat grafik peningkatan dari tahun 2023 – 2024 untuk kejahatan TPPO dengan tabel sebagai berikut ;

⁵Antaraneews, Kepolisian cegah dan tekan jumlah PMI nonprosedural di Kepri, *antaranews.com*.diakses 15 maret 2025.

⁶ Redaksi Tinta Jurnalis News, “Kapolda Kepri: Pelabuhan Tikus Jadi Jalur TPPO, Pengawasan Diperketat,” *Tinta Jurnalis News*, diakses 28 Oktober 2025.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Pekerja Migran Di Wilayah Kepulauan Riau

No	Lokasi	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Batam	Nihil	21	23	22
2.	Tanjungpinang	Nihil	3	Nihil	2
3.	Bintan	8	5	Nihil	2
4.	Karimun	Nihil	5	Nihil	1
5.	Natuna	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Anambas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		8	33	23	30

Sumber: Data Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Melalui tabel diatas ditemukann grafik peningkatan antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 untuk kejahatan TPPO serta daerah yang rentan akan kasus TPPO berdasarkan tabel diatas yaitu adalah kota Batam dan diiringi selanjutnya oleh kabupaten Bintan. Adapun sebagian besar kasus yang tercatat pada periode tersebut telah memasuki tahap akhir proses peradilan dan memperoleh putusan hukum yang bersifat tetap (inkracht). Sedangkan data secara nasional, Kementerian Luar Negeri, sepanjang tahun 2020 sampai dengan Maret 2024, tercatat sebanyak 3.703 WNI terjerat dalam kasus penipuan daring (*online scamming*), di mana sekitar 40 persen dari mereka teridentifikasi menjadi korban TPPO. Di sisi lain,

menurut laporan Bareskrim Polri, selama tahun 2023, aparat kepolisian menangani sebanyak 1.061 perkara TPPO dengan total korban mencapai 3.363 jiwa.⁷

Tenaga kerja Indonesia, disebut juga sebagai pekerja migran, merupakan salah satu kontributor devisa terbesar bagi negara. Pada tahun 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan bahwa remitansi dari pekerja migran mencapai (157,6 triliun rupiah). Hal ini berkaitan erat dengan banyaknya pekerja migran yang mencari peluang kerja di luar negeri. Hal ini terjadi karena sulitnya dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia, terutama disebabkan oleh keterbatasan pendidikan yang membuat mereka sulit bersaing dengan para lulusan sarjana. Akibatnya, banyak calon pekerja yang memilih untuk bekerja ke luar negeri, meskipun dalam posisi sebagai pekerja kasar atau asisten rumah tangga. Selain itu, tingginya gaji yang ditawarkan kepada pekerja di luar negeri juga menjadi faktor pendorong utama bagi mereka.⁸

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan kriminalitas masih menjadi sorotan utama, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu daerah. Di tengah perkembangan teknologi dan

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *kemenkopmk.go.id*. diakses 15 Maret 2025

⁸ Sarifa, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat)" (Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024) Hlm. 58.

urbanisasi yang pesat, bentuk-bentuk kriminalitas semakin bervariasi, mulai dari pencurian, penipuan, kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semakin cerdas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan aksinya. Selain itu, meningkatnya tingkat Pengangguran dan kemiskinan juga menjadi faktor pendorong yang signifikan terhadap meningkatnya angka kriminalitas.⁹

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan dampak sosialnya, memainkan peran penting dalam memahami fenomena kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, kriminologi bukan hanya berfokus pada aspek hukum dan sanksi, tetapi juga menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi perilaku menyimpang. Dengan pendekatan multidisipliner, kriminologi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa kejahatan terjadi, serta bagaimana masyarakat dapat meresponsnya.¹⁰

Kriminologi menurut M. P. Vrij ialah ilmu yang mempelajari kejahatan, dimulai dengan analisis kejahatan itu sendiri, diikuti dengan penyelidikan mengenai sebab-sebab dan dampak dari kejahatan tersebut. J. Constant menjelaskan kriminologi sebagai cabang ilmu yang memiliki tujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal. Kemudian Walton Jones Wood juga berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan serta perilaku menyimpang yang berkaitan dengan individu-individu yang

⁹ CNN Indonesia, "Pengertian Kriminalitas, Ciri-Ciri, Faktor Penyebab, dan Contohnya," *cnnindonesia.com*. diakses 16 Maret 2025

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Prenada Media, 2021) Hlm.10.

terlibat dalam perbuatan jahat dan tercela. Dari rumusan para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai segi, menyisipkan kata kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki dan mengkaji. Rumusan kriminologi adalah tentang pengertian kejahatan. Tujuan kriminologi adalah untuk menyelidiki kejahatan secara menyeluruh. Karena kriminologi berkaitan dengan kejahatan, maka sangatlah tepat untuk mempelajari hak-hak (etiologi, reaksi sosial) yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Pejahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan.¹¹

Perdagangan orang juga dipandang sebagai bentuk perbudakan modern, sehingga termasuk dalam kategori tindak kriminal yang sangat serius. Kejahatan ini ialah suatu pelanggaran paling berat terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.¹² Tindak pidana perdagangan orang termasuk sebagai bentuk pelanggaran paling serius terhadap harkat dan martabat manusia. Meningkatnya kasus perdagangan orang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang, telah menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia, bersama masyarakat global dan organisasi internasional seperti PBB, menaruh perhatian besar terhadap isu ini.

Definisi perdagangan manusia dalam protokol (PBB) ialah perekrutan, pengiriman, pengangkutan atau menyembunyian orang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, peculikan, penipuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau melalui posisi rentan berarti

¹¹ Damlan Dagani, *Kriminologi* (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2024) Hlm. 18.

¹² Henny Nuraenny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022). Hlm.167

penerimaan atau menerima uang atau menerima keuntungan dari seseorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain guna memperoleh persetujuan eksploitasi.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat tiga komponen utama dalam definisi perdagangan orang. Pertama, unsur perbuatan, meliputi kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penempatan seseorang. Kedua, unsur cara, yaitu dengan menggunakan ancaman, kekerasan, paksaan, atau penipuan. Ketiga, unsur tujuan, yakni eksploitasi demi memperoleh keuntungan. Ketiga elemen ini kerap dialami oleh para pekerja migran ilegal yang sering kali diberangkatkan melalui jalur tidak resmi, terjerat utang, dan tergiur janji pekerjaan yang tidak sesuai realita. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori TPPO, yang dikenai sanksi tegas berupa pidana penjara minimal satu tahun hingga

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm.21

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

hukuman seumur hidup, serta denda antara Rp120 juta hingga Rp5 miliar.¹⁵

Kemudian diatur juga pada Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“ Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ”¹⁶

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, pekerja migran Indonesia khususnya yang berstatus ilegal, menempati kedudukan yang sangat rentan. Mereka sering menjadi korban utama dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia. Kerentanan ini semakin diperparah dengan status ilegal yang melekat pada mereka, yang membuat mereka takut untuk mencari perlindungan dari pihak berwenang karena khawatir akan ditangkap dan dideportasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi secara berkelanjutan.¹⁷

Praktik pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal dari Kepulauan Riau ke luar negeri secara jelas memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007. Pasal tersebut menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

¹⁵ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia,” *Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14 (2023): Hlm.144.

¹⁶ Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷ Ranny Ramli dan I Putu Gede Astawa, “*Illegal Female Migrant Workers : Victims of Violence to Human Trafficking,*” *International Journal of Pharmaceutical Research* vol 12 (2020) Hlm 3483.

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Para pelaku TPPO di Kepulauan Riau secara sengaja membawa WNI secara ilegal keluar dari wilayah Indonesia melalui pelabuhan tikus dengan tujuan eksploitasi di negara tujuan, baik dalam bentuk kerja paksa, jeratan utang, maupun eksploitasi seksual. Situasi ini semakin diperburuk dengan kerentanan geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat yang dimanfaatkan oleh jaringan terorganisir pelaku TPPO. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Provinsi Kepulauan Riau)

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis kriminologi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia ilegal di Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui analisis kriminologi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di Kepulauan Riau melalui sudut pandang kriminologi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori ilmu hukum pidana serta kajian akademis yang berkaitan dengan analisis kriminologi tindak pidana perdagangan orang dengan perspektif kriminologis di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis tentang analisis kriminologi tindak pidana perdagangan orang dengan perspektif kriminologis di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sebagai bahan bacaan dan kajian masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan pemerhati hukum pidana tentang analisis kriminologi tindak pidana perdagangan orang dengan di Provinsi Kepulauan Riau.

